



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Rimbo Panjang – Salido Telp. (0756) 21080 Fax.0756.465207

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 460/ 02/kpts-DSPPrPA-PS/2018**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2018 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- b. bahwa penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa untuk maksud point a. dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 tentang Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang No. 21 Drt tahun 1957 dan undang undang No. 58 thn 1958.
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang nomor 01 thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Presiden RI nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan

12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
14. Keputusan Bupati Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

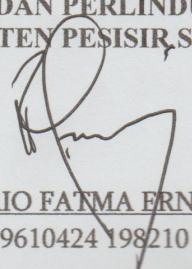
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya terdapat pada lajur 2 dan 3 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada daftar lampiran keputusan ini dilingkungan Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendaharawan dan /disetujui oleh PPTK
 2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP/GU/TU, dan SPP – LS gaji.
 3. Melakukan verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- Ketiga : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dukumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 8 Januari 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**


Dra. RIO FATMA ERNI, MM
Nip. 19610424 198210 2 003

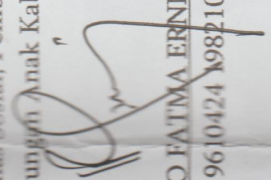
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kabag. Adm. Pembangunan dan Infrastruktur Kab. Pesisir Selatan
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
Nomor : 460/ 02 / kpts-DSPPrPA-PS/2018
Tanggal : 8 Januari 2018
Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

No	Nama / Nip	Pangkat / Golongan	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	Letti Silvia Handayani, SST,SS,M.Si NIP.19810907 200501 2 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD

Palmi, 8 Januari 2018
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan


Dra. RIO FATMA ERNI, MM
Nip. 19610424 198210 2 003